

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah)**

**Ari Wicaksono<sup>1</sup>, Anang Sulistyono<sup>2</sup>, Abid Zamzami<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email: 21701021062@unisma.ac.id

***Abstract***

*Implementation of the right of immunity of DPR-RI member to date still raises several questions in the community. The number of cases of members of the DPR-RI who act in the name of immunity rights is one form of the need to be given firm and clear boundaries so that there is no misunderstanding on the part of both the community and members of the DPR-RI. This study is intended to further examine the urgency and limitations of the immunity rights of members of the DPR-RI granted by the 1945 Constitution and Law no. 2 of 2018. The granting of immunity rights for members of the DPR-RI is needed to carry out their functions and duties as representatives of the people so that it is hoped that with the right of immunity, members of the DPR-RI have a legal umbrella that brings benefits to members of the DPR-RI in carrying out their duties.. While related to the implementation of the right of immunity by members of the House of Representatives-RI then must consider the rules of the Code and Code of Ethics of the House so that no collision occurred.*

***Key words:*** *Limitations, Urgency, Immunity Rights, Member of DPR-RI.*

**Abstrak**

Pemberian hak imunitas kepada anggota DPR-RI sampai saat ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan dimasyarakat. Banyaknya kasus anggota DPR-RI yang mengatas namakan hak imunitas menjadi salah satu bentuk perlunya diberi batasan yang tegas dan jelas supaya tidak ada kesalah fahaman baik dari pihak masyarakat maupun anggota DPR-RI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal-hal yang menjadi urgensi dan batasan hak imunitas anggota DPR-RI yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU No. 2 Tahun 2018. Yang mana pemberian hak imunitas anggota DPR-RI ini diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan dengan adanya hak imunitas, anggota DPR-RI memiliki payung hukum yang membawa kemaslahatan bagi anggota DPR-RI dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan terkait batasan hak imunitas oleh anggota DPR-RI maka harus memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR sehingga tidak terjadi pelanggaran.

**Kata kunci:** Batasan, Urgensi, Hak Imunitas, Anggota DPR-RI

**PENDAHULUAN**

Didalam Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang pokoknya menjelaskan tentang hak yang dimiliki oleh setiap individual anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana dalam pasal tersebut dijelaskan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak imunitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3),<sup>4</sup> yang mana Undang-Undang tersebut menyebutkan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak imunitas”.<sup>5</sup>

Hak imunitas (*immunity right*) merupakan salah satu hak individual yang dimiliki setiap anggota DPR-RI. Keberadaan hak istimewa tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi anggota DPR-RI saat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Dengan adanya keistimewaan tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi anggota DPR-RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Mengenai Hak Imunitas tersebut, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang serta tugas DPR, selain itu, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan dan kegiatan di dalam rapat ataupun di luar rapat DPR yang sematamata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 secara mendasar mengubah ruang lingkup kekebalan. Diantaranya, undang-undang sebelumnya (UU No. 27 Tahun 2009) hanya mencakup kebebasan berbicara (*freedom of speech*), tetapi setelah amandemen UU No. 27. Nomor 27 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Kekebalan anggota DPR-RI tidak hanya mencakup bidang kebebasan berpendapat, tetapi juga mencakup bidang kebebasan bertindak (*freedom of action*). Hal ini membuat anggota DPR lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya, karena setiap gerakannya dilindungi sepenuhnya oleh kekebalan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan terkait hak imunitas yang melekat pada anggota DPR-RI ini adalah sampai manakah kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan bertindak (*freedom of action*) anggota DPR-RI dapat dilindungi oleh hak imunitasnya sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan, Lalu apakah setiap tindakan seorang anggota

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

<sup>5</sup> Bagian Keenam UU MD3.

<sup>6</sup> Pasal 244 UU MD3.

DPR-RI yang menjadikan hak imunitasnya sebagai senjata membela diri untuk terhindar dari ancaman pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan. Sebagai mana yang dilakukan oleh Marzuki Ali pada saat beliau masih menjabat sebagai Ketua DPR-RI, yang mana di dalam pernyataan yang dilontarkan pada rapat DPR dianggap telah menghina dan melecehkan masyarakat dikarenakan masyarakat dianggap tidak tahu apa-apa.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, untuk meluruskan fenomena tersebut, perlu diperjelas lagi bahwa hak imunitas yang dimiliki anggota DPR berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 yang bertujuan untuk melindungi anggota DPR dari tuntutan hukum (kebal hukum) saat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Sehingga jika anggota DPR melakukan suatu tindakan yang diluar konteks fungsi, tugas dan wewenangnya tidak dapat menggunakan hak imunitas yang dimiliki. Artinya, hak imunitas anggota DPR tersebut masih dibatasi oleh fungsi dan tugasnya saja. Kemudian, mengenai pernyataan, pendapat, sikap dan tindakannya yang dirasa atau dianggap telah merugikan orang lain selama hal tersebut dikerjakan berdasarkan tugasnya sebagai anggota DPR maka hal itu tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan, karena hak imunitas anggota DPR ini sifatnya absolut (mutlak). Namun, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR ini tidak berlaku jika menyangkut pada tindak pidana khusus, misalnya, pelanggaran HAM berat, tindak pidana Korupsi dan lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi Hak Imunitas Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)**

Pemilik kekuasaan didalam hukum akan bertindak sebagai pelindung terhadap kepentingan seseorang atau kelompok tertentu, hal tersebut dilakukan atas tanggung jawab kekuasaan yang diberikan kepadanya dari suatu golongan tersebut, yang bertujuan untuk bertindak demi kepentingan bersama. Dalam menentukan suatu kekuasaan, dilakukan secara terstruktur, maksudnya adalah diatur tentang sampai mana kekuasaannya bisa digunakan. Dengan begitu maka kita dapat menggolongkan suatu kekuasaan sebagai hak dalam masyarakat. Tetapi hanya kekuasaan tertentu yang diberikan kepada seseorang atas dasar hukum. Hak dan kewajiban sangat erat kaitannya, yang mana antara satu dengan yang lain mencerminkan keberadaannya masing-masing. Hak yang melekat terhadap hukum antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pernyataan Marzuki Ali (Mantan Ketua DPR-RI) diluar rapat DPR terkait proses pembangunan gedung baru DPR RI. Ia mengatakan, "*Rakyat biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan*".

<sup>8</sup> Sutjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 55.

- 1) Hak yang sudah terdapat pada diri seseorang yang menjadi subjek hak;
- 2) Hak yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini adalah seorang yang memiliki kewajiban.
- 3) Kewajiban yang dimiliki orang lain bertujuan untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu perbuatan kepada orang lain.
- 4) Melakukan atau tidak melakukan apa-apa yang menjadi objek dalam hak tersebut.
- 5) Hak dalam memiliki gelar, yaitu keadaan yang melekat terhadap hak itu sendiri.

Badan legislatif merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melahirkan suatu undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam sistem lembaga perwakilan rakyat. Lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang menggambarkan kedaulatan yang dimiliki rakyat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk melindungi kekuasaan tersebut, legislatif memiliki hak yang diatur dalam konstitusi yang mana hak tersebut berupa hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran, dan hak imunitas. Sudarsono membagi kembali hak imunitas menjadi beberapa bagian:<sup>10</sup>

- 1) Hak imunitas atas kepala negara, Diplomat hukum pidana, perdata dan tata usaha negara yang diterapkan dalam suatu negara yang tengah ditempati atau tempat dimana ia sedang melakukan tugas.
- 2) Hak imunitas yang dimiliki DPR dan menteri dalam menyampaikan suatu hal di hadapan lembaga baik secara lisan maupun tulisan tidak dapat dilakukan penuntutan di hadapan persidangan.

Penerapan hak imunitas ini cenderung berupa hak kebebasan yang dimiliki suatu lembaga perwakilan yang prinsipnya dapat dikatakan tidak terbatas, sepanjang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota legislative. Jika anggota parlemen melakukannya di luar kekuasaan mereka, pelaksanaan kebebasan dalam bentuk kebebasan berbicara mungkin tidak sah, dan anggota parlemen dapat dituntut di depan hukum atas tindakan tanduk mereka di luar kekuasaan Dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, kekuasaan semacam ini hanya dapat dilakukan bila masyarakat sendiri setuju untuk terikat dengan peraturan perundang-undangan terkait, karena departemen kekuasaan yang dianggap memiliki kekuasaan pengawasan pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 299

<sup>10</sup> Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, h. 155.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, h. 299, *Op. Cit*

Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat.

Hak imunitas anggota DPR diatur dalam UU MD 3 Pasal 224 :

- 1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan / atau anggota DPR. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perUndang – Undangan.
- 4) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 5) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya pemanggilan keterangan tersebut.
- 6) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/ batal demi hukum.

DPR adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan di bidang legislatif, yang diatur langsung dalam UUD 1945.<sup>12</sup> Dalam tanggung jawab dan kewenangan DPR, karena kompleksitas tanggung jawab dan kewenangnya, keberadaan DPR sangat dominan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak untuk membuat Undang-Undang

---

<sup>12</sup> M. Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Bandung: Refika Aditama, h. 137.

<sup>13</sup> Pasal 20, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)*

- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden membahas bersama setiap RUU yang nantinya disetujui satu sama lain.
- c. RUU yang tidak memperoleh persetujuan bersama tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR.
- d. Jika mendapat persetujuan bersama, maka presiden mengesahkan RUU tersebut

Dalam waktu 30 hari setelah mendapat kesepakatan bersama, presiden tidak mengesahkannya, maka RUU tersebut sudah otomatis sah dan telah menjadi Undang-undang yang sudah wajib di kodifikasi. DPR juga memiliki kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, yaitu memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan, menentukan tiga dari sembilan orang hakim konstitusi, dan menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga non-state lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain juga adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berdasarkan pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 27 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD menyatakan sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR memiliki hak, antara lain:

- 1) Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perUndang – Undang.
- 3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 194

Didalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut "UU MD3") menjeasskan bahwa DPR adalah lembaga yang mewakili rakyat yang berdaulat sebagai lembaga negara.<sup>15</sup> dengan fungsi sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Fungsi Legislatif merupakan suatu fungsi yang mana menghendaki DPR untuk membuat undang-undang melalui pembahasan bersma dengan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama;
- 2) Fungsi Anggaran, memiliki Arti bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), DPR dengan dibantu Presiden menyusun dan menetapkan APBN.
- 3) Fungsi Pengawasan, hal-hal yang diawasi oleh dpr meliputi pengawasan terhadap berjalannya UUD 1945, peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan dan mengawasi APBN.

Pasal 19 (1) mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui pemilihan umum.<sup>17</sup> Menurut Pasal 67 UU MD 3, menjelaskan bahwa DPR terdiri dari anggota berbagai partai politik (selanjutnya disebut Parpol) yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum, berbeda dengan model yang digunakan pada pra-amandemen UUD tahun 1945, yang mana Modelnya saat itu terdiri dari anggota partai terpilih dan anggota ABRI yang diangkat.<sup>18</sup>

Hak yang melekat pada pribadi anggota DPR tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) Undng-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD 3 yang menjelaskan bahwa anggota DPR memiliki hak Imunitas. Hak imunitas tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , yang berarti bahwa setiap pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapat yang diungkapkan secara lisan atau tertulis oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik idalam maupun diluar rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat dituntut di hadapan hukum dan di ganti sewaktu waktu jika hal yang di ungkap berkaitan dengan fungsinya, tanggung jawab dan kewenangannya sebagai anggota DPR atau wakil rakyat. Undang-undang memberikan kekebalan kepada setiap anggota DPR untuk melindunginya dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memiliki kebebasan untuk mengutarakan aspirasi masyarakat dan dijamin kemerdekaannya oleh negara agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya

---

<sup>15</sup>Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah (UU MD 3).

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 300.

<sup>17</sup>Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti Hukum UI, Jakarta, 1988, h. 212

sesuai dengan amanat rakyat. Oleh karena itu, Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memiliki payung hukum yang kuat dan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur menyatakan, dan secara tertulis memberikan keleluasaan terhadap mereka dalam menjalankan setiap tugasnya seperti menyampaikan aspirasinya terkait hak setiap rakyat yang diwakili. Dalam keadaan ini, kemudian diusulkan undang-undang MD 3 yang menjadi dasar pelaksanaan imunitas tersebut.

Dengan memahami keseluruhan pasal 224 tentang hak imunitas anggota DPR secara saksama, dapat dikatakan bahwa isi dari pasal ini sangat bermanfaat, Sebab, sebagai anggota parlemen, tugas utamanya adalah berbicara. Oleh karena itu, hak untuk berbicara anggota DPR harus dilindungi undang-undang dan memiliki kedudukan yang tegas terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan kewenangan konstitusional, oleh karena itu dalam membuat pernyataan, pertanyaan dan pendapat harus diberikan kebebasan dan tidak boleh sewenang-wenang dilaporkan dihadapan hukum. Bisa dibayangkan, jika seorang anggota DPR mengkritik keras Presiden / Wakil Presiden dalam hal pengawasan, misalnya dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat tersebut kemudian dianggap telah melakukan perilaku yang tidak menyenangkan dan kemudian di bawa ke hadapan hukum.

### **Penerapan Hak Imunitas**

Dalam hal Penerapannya, Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidaklah seluas yang dibayangkan, hak imunitas tersebut batasan-batasan, artinya jika imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut melanggar konstitusi atau ketentuan hukum dapat di periksa dihadapan pengadilan. Oleh karena itu, anggota DPR harus menghindari konflik yang tidak perlu dengan hak-hak pribadi, karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak bagi hak istimewa yang diperolehnya dan dapat di bawa ke hadapan hukum.

Cakupan dari Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR berbeda dengan cakupan imunitas yang dimiliki anggota legislatif yang lain (seperti MPR, DPD, dan DPRD). Bagi anggota legislatif selain DPR, ruang lingkup kekebalannya hanya pada bidang kebebasan berpendapat, oleh karena itu apabila sikap, perbuatan, dan kegiatannya dianggap melanggar konstitusi dan undang-undang, tetap dapat dituntut di pengadilan. Sesuai dengan Ketentuan yang terkandung didalam Pasal 224 (4) mengecualikan Hak imunitas anggota DPR RI terhadap materi yang telah disetujui untuk dirahasiakan dalam rapat tertutup atau hal lain yang dinyatakan rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kekebalan terpenting yang diberikan kepada anggota DPR adalah kebebasan berbicara (*freedom of speech*) baik di dalam maupun di luar rapat atau sidang DPR. Kebebasan berpendapat diartikan sebagai hak dasar yang Tanpa kebebasan berpendapat, anggota DPR tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kebebasan berbicara ini memungkinkan anggota DPR untuk berbicara dengan bebas di parlemen, mengutarakan pendapat, dan mengungkapkan bagaimana anggota DPR tetap menjaga kepentingan nasional dan keinginan pemilihnya.

Penerapan Hak Imunitas menjadi salah satu cara yang efektif bagi legislator hampir di semua lembaga perwakilan di dunia, hal ini dikarenakan para legislator dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan bebas dalam artian tidak dalam tekanan apapun dan siapapun. Bukan hanya di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Kekebalan anggota DPR pada dasarnya merupakan sistem yang memberikan imunitas bagi anggota DPR. Bahkan dalam "English Bill of Rights", disebutkan bahwa kebebasan untuk berbicara, berdiskusi atau berdebat di Parlemen tidak dapat dimakzulkan atau dipertanyakan dalam persidangan pengadilan.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaannya, hak imunitas anggota DPR bersifat terbatas, yang artinya adalah setiap anggota DPR bisa diperiksa oleh Pengadilan dengan ketentuan Orang tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang. Oleh karena itu, anggota DPR harus berhati-hati dalam bersikap supaya tidak menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berakibat pada hak istimewa yang dimilikinya tidak dapat di gunakan da dapat dibawa ke pengadilan.

### **Batasan Hak Imunitas Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Dalam penerapannya, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR berlaku tidak terbatas, dalam artian bahwa pada saat menyampaikan pendapat atau berbicara didalam maupun di luar rapat, anggota DPR di beri kebebasan untuk berbicara selama itu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang. Kebebasan berbicara anggota DPR juga berlaku untuk memproses laporan atau Perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar atau pihak lain di luar parlemen, ini berarti ketika anggota DPR membuat pernyataan yang menyatakan adanya pelanggaran di surat kabar atau di tempat lain di luar parlemen, maka bentuk kebebasan berbicara DPR akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh hukum.

---

<sup>19</sup> Simon Wigley, *Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan imunitas anggota DPR, penyusun dapat menarik banyak kesimpulan. Pertama-tama, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap anggota DPR harus dibekali dengan perangkat atau regulasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat berjalan dengan lancar dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. perangkat atau regulasi tersebut berupa hak kebebasan dalam berbicara, yang memastikan bahwa setiap anggota DPR dapat dengan bebas berbicara dan menyampaikan pendapat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedua, dalam pelaksanaan yang mana hak imunitas ini lebih kepada bentuk kebebasan berbicara (Freedom of Speech), pada prinsipnya tidak ada pembatasan, sepanjang dilakukan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR, walaupun Ada juga beberapa parlemen yang haknya dibatasi pada hak kebebasan berbicara hanya di dewan atau komit. Ketiga, apabila anggota DPR melakukannya di luar kewenangannya, maka penerapan imunitas dalam bentuk kebebasan berpendapat dapat menjadi tidak sah, yang berarti anggota DPR dapat dikenakan hukum atas tindakan atau perilaku yang di luar jangkauannya, ruang lingkup kekuasaan, Dan otoritasnya. Terakhir, publik dapat mengetahui bahwa imunitas merupakan hak yang melekat pada setiap anggota parlemen.<sup>20</sup> Keberadaannya memungkinkan anggota DPR untuk secara efektif menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyatakan kepentingan nasional dan negara. Namun, itu harus tetap dalam ruang lingkup peraturan saat ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.<sup>21</sup>

Setip negara demokratis menjamin setiap warga negaranya untuk menikmati kebebasan dalam berbicara. Namun, dalam kasus penyalahgunaan (*abuse*) kebebasan berbicara, warga yang bersangkutan harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena itu, kebebasan berbicara ini dapat dikatakan tidak mutlak, tetapi memiliki batasan-batasan tersendiri. Namun pembatasan tersebut tidak boleh juga terlalu berlebihan, Karena bagaimanapun juga, dalam demokrasi di sebagian besar negara demokrasi saat ini, berbagai bentuk tindakan yang mengarah pada pembatasan kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis dan oleh karena itu tidak disukai masyarakat.

Dengan adanya Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat bukan berarti dapat melanggar hukum dan prinsip moral yang telah ada. Di sisi lain, kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat dapat ditegakkan secara hukum, hampir tanpa kompromi. Bahkan dalam sistem hukum negara maju sekalipun, ketika kebebasan berbicara dilindungi undang-undang, masih

---

<sup>20</sup>Simon Wigley, 2003, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy 11, Number 1

<sup>21</sup> Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara* (Artikel)

sangat sulit untuk menentukan batas-batasnya dari kebebasan tersebut, dan sampaimana kebebasan ini tidak lagi dapat dilindungi.

Anggota DPR dilindungi undang-undang ketika menjalankan tugasnya karena Hak Imunitas. Hak khusus ini digunakan sebagai upaya menjaga kehormatan DPR, bukan melindungi anggota DPR dari persoalan hukum. Dalam undang-undang nomor gabungan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memang benar anggota DPR tidak akan dikenakan sanksi hukum dalam menjalankan tugasnya, Namun, jika anggota DPR terlibat dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba, kekebalannya tidak berlaku.

Kemudian, pada Pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kekebalan masih tunduk pada kode etik dan Tata tertib Parlemen. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa lembaga legislatif memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, oleh karena itu dalam mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi politik dan etika pemerintahan, serta senantiasa menggunakan kaidah-kaidah, perilaku, norma, dan budaya nasional.

Pasal 196 ayat 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2018 mengatur tentang pengecualian dari penggunaan hak imunitas yang dimiliki anggota DPR, yang mana pasal tersebut memuat dua hal, Pertama, anggota Parlemen yang bersangkutan memaparkan materi siding yang sebelumnya sudah disepakati untuk diadakan dalam rapat tertutup. Kedua, mengemukakan hal-hal lain yang disebutkan dalam peraturan tentang rahasia negara, mengingat pengaturan tentang rahasia negara belum diatur dengan undang-undang, maka hal tersebut belum jelas.

Hubungan hak imunitas dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang melekat pada anggota DPR berlaku baik di dalam maupun di luar rapat DPR, sepanjang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapatnya yang diungkapkan secara lisan atau lisan tidak menyalahi kode etik dan tata tertib. DPR tidak dapat digugat ke pengadilan, Namun, jika pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapatnya yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dianggap tidak etis saat menyampaikan pernyataan, dan dianggap memfitnah seseorang, maka mekanismenya adalah melaporkannya kepada Dewan Kehormatan DPR. Diluar tugas dan wewenangnya, anggota DPR memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang mana hal ini sesuai dengan prinsip "*equality before the law*", dengan demikian Sebagai warga negara, kita punya hak yang sama di manapun berada<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abid Zamzami, 2018, *Keadilan di Jalan Raya*, Vol 1, No.2 Diakses 8 juni 2021 hlm. 18

Dengan adanya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR diharapkan mampu mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat dan mampu melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Walaupun demikian, tidak boleh melewati dari batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Dapat dibayangkan apabila dalam pengemukaan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, anggota DPR merasa takut dikarena nantinya akan dituntut di jalur hukum atas pertanyaan, pernyataan dan pendapatnya, justru hal itu akan membuat anggota DPR kontra produktif.

### **Sanksi Penyalahgunaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Pada dasarnya, hak imunitas yang dalam bahasa Indonesia berarti hak kekebalan, secara konstitusional telah ditetapkan keberadaannya di dalam Pasal 20A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Lebih jelas lagi mengenai Hak Imunitas dapat dilihat di dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau dapat disebut dengan Undang-Undang MD3. Dalam ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR serta berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas.

Adanya hak imunitas terkadang menjadi bahan kontroversi di masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh kalangan sosial tertentu dianggap sebagai dasar untuk menghindari hukuman yang dijatuhkan oleh anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Pasal 224 ayat (5) menjelaskan bahwa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum mengeluarkan surat panggilan dan meminta

keterangan. Ayat (6) mengatur bahwa Majelis Kehormatan Dewan harus memproses permohonan dan mengambil keputusan dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan. Kemudian pada ayat (7) disebutkan bahwa jika Majelis Kehormatan Dewan memutuskan untuk tidak menyetujui panggilan sidang Anggota DPR, panggilan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah dan batal demi hukum. Namun, ada aturan lain yang mengatur panggilan dari Anggota DPR terkait tindak pidana, dalam Pasal 245 dijelaskan bahwa anggota DPR dapat dipanggil ke pengadilan untuk penyidik atas tindak pidana yang di buatnya dan permintaan keterangan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Konstitusi Dewan.

Hak imunitas ini juga tidak berlaku bagi anggota yang diduga melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan nasional yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau anggota yang diduga melakukan tindak pidana khusus. Aturan tersebut juga tidak berlaku bagi mereka yang diduga melakukan tindak pidana khusus.

Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan DPR dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan jika anggota DPR terbukti bersalah melanggar ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Jenis sanksi yang dapat di terima anggota DPR tersebut meliputi:<sup>23</sup> *Pertama*, sanksi ringan dapat berupa teguran secara lisan atau tulisan. *Kedua*, sanksi sedang berupa pemindahan status keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau menghentikan jabatan sebagai pimpinan DPR atau kelengkapan DPR. *Ketiga*, berupa pemberhentian sementara paling cepat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian permanen sebagai anggota DPR.

## **KESIMPULAN**

1. Undang-undang memberikan Hak Imunitas kepada setiap anggota DPR semata-mata untuk melindunginya dalam menjalankan tugasnya. Dikarenakan setiap anggota DPR harus memiliki kebebasan untuk mengutarakan aspirasi masyarakat dan dijamin kemerdekaannya oleh negara agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat rakyat, maka dari itu Anggota DPR perlu memiliki payung hukum yang kuat dan jelas yang mengatur, menyatakan, dan secara tertulis memberikan keleluasaan

---

<sup>23</sup> Pasal 289-290 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

terhadap mereka dalam menjalankan setiap tugasnya seperti menyampaikan aspirasinya terkait hak setiap rakyat yang diwakilinya. Hak Imunitas yang diatur dalam UU MD 3 ini memberikan kekebalan hukum yang mana berarti tidak dapat di tuntutan di hadapan hukum terkait dengan pernyataan dan pendapat yang disampaikan di dalam maupun di luar rapat DPR. Setiap anggota mempunyai kebebasan dalam berbicara (*freedom of speech*) Selama anggota DPR menggunakan kebebasan Berbicaranya tersebut untuk menjalankan tugasnya dan wewenangnya.

2. Hak imunitas yang dimiliki Anggota DPR tidak seluas yang di bayangkan, dari penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa Hak imunitas Anggota DPR masih dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hak Imunitas yang dimiliki anggota DPR masih sebatas perbuatan-perbuatan tertentu. Artinya ketika anggota DPR melakukan tindak pidana berat maka Hak Imunitas yang dimiliki tidak berlaku. Oleh karena itu, jika terbukti anggota DPR melanggar ketentuan yang terdapat di konstitusi atau undang-undang, dapat dituntut di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, anggota DPR harus menghindari konflik yang menyebabkan hak istimewanya dituntut oleh pengadilan. Apabila seorang anggota DPR terbukti telah melanggar kode etika dan tata tertib yang berlaku, dan sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat dijatuhi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi Sanksi berat sesuai dengan yang terdapat didalam pasal 21 Kode Etik DPR-RI.

## **SARAN**

1. Sebaiknya didalam penjelasan UU MD 3 memperjelas alasan diberikannya Hak Imunitas anggota DPR agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang penggunaan hak tersebut oleh Masyarakat maupun anggota DPR itu sendiri.
2. Mengenai ketentuan dari Hak Imunitas, sebaiknya UU MD 3 menjelaskan secara tertulis dan rinci perihal tindakan atau kata-kata apa saja yang dapat dan tidak dapat dilindungi oleh Hak Imunitas anggota DPR.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

M. Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti Hukum UI, Jakarta, 1988.

Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Sutjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

### **Undang-Undang**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

### **Jurnal**

Abid Zamzami, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018

Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara* (Artikel)

Simon Wigley, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003